

# **POLA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DI KOTA MEDAN**

**Rina Saraswaty, ST.MT<sup>1</sup>, Ir. Neneng Yulia Barky, MT.<sup>2</sup>, Ir. Marali Banjarnahor, M.Si.<sup>3</sup>**  
**<sup>(1-2)</sup>Program Studi Arsitektur, <sup>(3)</sup> Program Studi Teknik Industri,**  
**Universitas Medan Area, Jl. Kolam no. 1 Medan Estate**  
**email: rinasaraswaty@yahoo.co.id**

## **ABSTRAK**

Perencanaan perumahan dan permukiman berupa hunian kota tidak hanya meninjau atau memikirkan keadaan atau kondisi pada saat ini, namun juga masa depan. Adanya konsep RUTRK, ataupun yang lainnya dalam suatu perencanaan harusnya menjadi fokus ataupun petunjuk dalam pembangunan perumahan dan permukiman bagi pihak pengembang atau developer. Bila diperhatikan beberapa hal tersebut tidak terjadi di Kota Medan, terlebih Kota Medan termasuk dalam salah satu di antara tiga kawasan kota metropolitan baru yang direncanakan pemerintah. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

Penelitian tentang Penataan Perumahan dan Permukiman di wilayah pinggiran kota Medan, dengan maksud untuk melihat pengembangan permukiman dan perumahan yang ada di pinggiran kota Medan telah memenuhi persyaratan yang ada pada peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pihak pengembang permukiman dan perumahan yang ada di kota Medan memenuhi persyaratan perumahan yang dikeluarkan pemerintah didalam mengelola bisnis perumahan dan pemukiman sesuai dengan fungsi lahan. Dengan menggunakan metoda kualitatif didalam menganalisa dan mengolah data. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah mampu memberikan masukan bagi pendidikan Arsitektur dan pengayaan materi pada mata kuliah Kota dan Pemukiman, Arsitektur Kota, Real Estate.

**Kata kunci: Pola, perumahan, permukiman, pengembangan, kawasan**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan akan pembangunan perumahan dan permukiman di kota Medan semakin meningkat dilihat dari meningkatnya perkembangan penduduk di Kota Medan, Beragam upaya dan program yang dilakukan, tapi masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin hampir disetiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup

bermasyarakat di perkotaan. Melihat dari keterbatasan lingkungan dan pentingnya suatu wadah kebutuhan akan sarana dan fasilitas perumahan dan permukiman sehingga harus dilakukan pengembangan wilayah perkotaan yaitu kawasan perumahan dan permukiman di wilayah pinggiran Kota Medan.

Banyak pembangunan perumahan yang tersebar di kota Medan dalam beberapa tahun ini khususnya di Medan Johor, Medan Tembung dan Medan Sunggal, namun hanya sedikit yang dapat dikatakan layak sebagai perumahan yang ideal di kota Medan. Perumahan kini tidak terhindar pula dari masalah penyediaan fasilitas. Beberapa permasalahan perumahan menengah kebawah di kota Medan, seperti tidak adanya fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau posyandu (pos pelayanan terpadu) padahal lokasi perumahan sangat jauh dari fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit, tidak adanya fasilitas umum lainnya seperti lapangan bermain anak-anak (playground), dimana fasilitas ini selain untuk anak-anak, juga sebagai sarana sosialisasi antar penduduk setempat, tidak adanya fasilitas rekreasi bagi penghuni kawasan permukiman, seluruh lahan dijadikan kavling rumah, tidak adanya tempat buang sampah yang memadai di kawasan Permukiman, sehingga sampah-sampah berserakan dimana-mana dan seringkali memanfaatkan lahan-lahan kosong milik orang lain sebagai tempat buang sampah. tidak adanya tempat buang sampah pribadi di rumah-rumah tinggalnya.

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1992 Pasal 3, Permukiman adalah bagian

dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. Dengan kata lain, Permukiman adalah suatu wilayah atau area yang ditempati oleh seseorang atau kelompok manusia. Permukiman memiliki kaitan yang cukup erat dengan kondisi alam dan sosial kemasyarakatan sekitar.

Kawasan permukiman tidak saja hanya sebagai lingkungan tempat tinggal, tapi juga sebagai sarana tempat berlangsungnya proses kehidupan manusia yang menentukan kualitas dari suatu komunitas manusia saat ini bahkan manusia yang akan datang (*future generation*). Untuk itu pula perumahan (hunian) dan permukiman (kawasan hunian) perlu penataan, dimana penataan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia (*basic needs*), dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat,

aman, serasi dan teratur, memberikan arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional dan menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

Pembangunan lingkungan permukiman sederhana, tidak saja menyediakan rumah-rumah tinggal yang hanya sekedar sebagai tempat berteduh saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan kriteria-kriteria yang menunjang visi perumahan dan permukiman yang ingin dicapai pada akhir tahun 2020 yaitu: Semua orang menghuni rumah yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, selaras dan berkelanjutan. Untuk itu perlu pedoman atau guidelines untuk membangun lingkungan permukiman sederhana tidak bersusun yang menunjang visi ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang Penataan Perumahan dan Permukiman di wilayah pinggiran kota Medan, dengan maksud untuk melihat pengembangan permukiman dan perumahan yang ada di pinggiran kota Medan telah memenuhi persyaratan yang ada pada peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk apakah pengembang permukiman dan perumahan yang ada di kota Medan

memenuhi persyaratan perumahan yang dikeluarkan pemerintah. Disamping itu, penentuan lokasi perumahan yang perlu diperhatikan adalah jarak dengan tempat pekerjaan, pusat kota, perdagangan, pendidikan, kesehatan, keamanan, fasilitas pelayanan kota. Kondisi fisik lokasi perumahan yang perlu dipertimbangkan : persyaratan fisik tanah; topografi; sumber-sumber alam.

Suatu bentuk permukiman yang ideal di kota merupakan pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bersifat komprehensif, sebab perumahan dan permukiman menyangkut kehidupan manusia termasuk kebutuhan manusia yang terdiri dari berbagai aspek. Sehingga dapat dirumuskan secara sederhana tentang ketentuan yang baik untuk suatu permukiman yaitu harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti lokasi yang nyaman yang tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya, memiliki akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan lain-lain, memiliki fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak menimbulkan genangan air, memiliki

fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah, dilengkapi dengan fasilitas air kotor/ tinja yang dapat dibuat dengan sistem individual yaitu tanki septik dan lapangan rembesan, ataupun tanki septik komunal, permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman dan sehat, dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan atau taman, tempat beribadat, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala besarnya permukiman itu dan memiliki pelayanan jaringan listrik dan telepon (Fauzan, 2014)

Permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat (ruang) atau suatu daerah

dimana penduduk terkonsentrasi dan hidup bersama menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan hidupnya. Pengertian pola dan sebaran. Permukiman memiliki hubungan yang sangat erat. Sebaran permukiman membicarakan hal dimana terdapat permukiman dan atau tidak terdapat permukiman dalam suatu wilayah, sedangkan pola Permukiman merupakan sifat sebaran, lebih banyak berkaitan dengan akibat faktor-faktor ekonomi, sejarah dan faktor budaya. Dengan kata lain, bahwa pola Permukiman penduduk adalah bentuk persebaran tempat tinggal penduduk berdasarkan kondisi alam dan aktivitas penduduknya.



**Gambar 1. Pola Pemukiman Kota Medan**  
Sumber : Skyscapercity.com

Didalam perencanaan perumahan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, seperti pewilayahan (*zoning*); utilitas

(*utilities*); faktor-faktor teknis (*technical factors*); lokasi (*locations*); estetika (*aesthetics*); pusat pertokoan, penduduk berpenghasilan tinggi, kawasan yang sesuai untuk lokasi, kegiatan pertanian, penduduk berpenghasilan rendah, komunitas

(*community*); pelayanan kota (*city services*); dan biaya (*Costs*). Persyaratan dasar perumahan dan permukiman Menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan lokasi lingkungan perumahan harus memenuhi ketentuan **kriteria keamanan, kriteria kesehatan, kriteria kenyamanan, kriteria fleksibilitas.**

Disamping itu ketentuan dasar fisik lingkungan perumahan harus memenuhi faktor-faktor seperti, ketinggian lahan tidak berada di bawah permukaan air setempat, kecuali dengan rekayasa/penyelesaian teknis dan kemiringan lahan tidak melebihi 15% dengan ketentuan tanpa rekayasa untuk kawasan yang terletak pada lahan bermorfologi datar landai dengan kemiringan 0-8%; dan diperlukan rekayasa teknis untuk lahan dengan kemiringan 8-15%.

Daerah pinggiran kota (*urban fringe*) sebagai suatu wilayah peluberan kegiatan perkembangan kota telah menjadi perhatian banyak ahli di berbagai bidang ilmu seperti geografi, sosial, dan perkotaan sejak tahun 1930-an saat pertama kali istilah *urban fringe* dikemukakan dalam literatur. Besarnya perhatian tersebut terutama tertuju pada berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh proses ekspansi kota ke

wilayah pinggiran yang berakibat pada perubahan fisik misal perubahan tata guna lahan, demografi, keseimbangan ekologis serta kondisi sosial ekonomi.

Hal tersebut disebabkan karena kota secara konstan mengalami perubahan, suatu proses perjuangan yang hebat antara mempertahankan identitas diri yang salah satunya berhubungan dengan warisan sejarah dan budaya kota dan desakan modernisasi yang berkaitan dengan kepentingan kapitalis dan tuntutan globalisasi. Banyak kota yang merekonstruksi kota sebagai usaha untuk beradaptasi dengan **isu globalisasi**. Dampak globalisasi dalam bentuk universalisasi dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah menimbulkan kecenderungan terjadinya homogenitas yang tercermin pada lingkungan buatan. Hal ini mengakibatkan terjadinya disorientasi ruang karena kota kehilangan identitas dirinya.


Secara mendasar, kota diidentifikasi berdasarkan kondisi geografisnya, namun elemen-elemen bangunan adalah faktor kritis yang mempengaruhi identitas kota baik secara positif maupun negatif dalam suatu periode waktu yang pendek (Oktay, 2006). Elemen bangunan juga menjadi faktor yang signifikan dalam menciptakan *sense of place*, faktor penting untuk

mencapai identitas dan keberlanjutan sebuah kota.

Kondisi eksisting struktur kota juga terpengaruh oleh globalisasi, seperti yang terjadi pada topografi. Hal ini terutama terjadi pada hal-hal yang berhubungan dengan iklim dan mempengaruhi kualitas pencahayaan alami. Berbagai faktor harus dapat dipahami secara mendasar untuk menentang optimalisasi penggunaan teknologi universal. Mohite (2008) menyampaikan bahwa ruang adalah elemen utama arsitektur terbaik yang dapat dinikmati dan tercipta karena bentuk bangunan dan lingkungan alamnya. Frampton (1983) menyebutkan pentingnya kapasitas jiwa untuk dapat memahami ruang dengan cara pandangnya sendiri yang kemudian dikenal dengan konsep *Tactile*. *Tactile* merupakan strategi yang potensial untuk dapat menahan dominasi teknologi universal.

## METODE

1. Survey awal (survey lokasi), dilakukan untuk memetakan lokasi yang akan dijadikan sebagai obyek pengamatan.



2. Survey lanjutan, berupa penetapan objek penelitian pada lokasi yang telah dipilih dan ditetapkan.
3. Pengumpulan data primer, melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian di lokasi penelitian dalam waktu terbatas.
4. Mendata dan mengolah hasil pengamatan yang telah dilakukan.
5. Mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh.
6. Membuat dan menyusun laporan hasil penelitian berdasarkan pengolahan data yang telah diperoleh.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data langsung di lapangan melalui pengamatan dan pemotretan terhadap obyek penelitian melalui wawancara langsung kepada masyarakat. Hasil pengamatan dan wawancara didata untuk kemudian hasilnya dianalisa.

## PEMBAHASAN

Pada umumnya, Pembangunan Perumahan dan Permukiman memiliki bentuk kerjasama antara pemilik lahan atau bangunan dengan pengembang (developer). Dalam hal ini, pembangunan Perumahan dan Permukiman tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, pemilik lahan atau bangunan tersebut memiliki maksud komersial dari pembangunan itu. Oleh karena hal itulah maka kerjasama dengan pengembang (developer) dapat terjalin. Mengingat maksud komersial tersebut, maka pengembang (developer) Karena hal itu, seringkali

pengembang (developer) menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aturan pembangunan maupun pemerintah.

Berdasarkan klasifikasi perumahan yang ada di Kota Medan terdiri dari 3 tipe yakni besar, sedang dan kecil. Berdasarkan aturan seluruh jenis bangunan memiliki GSB 5 meter. Adapun wilayah peruntukan bagi kawasan perumahan dan permukiman untuk kawasan kepadatan tinggi rata-rata di wilayah Medan Bagian Timur. Untuk kepadatan sedang di kawasan utara dan tengah. Sedangkan untuk kepadatan rendah ada di kawasan Medan selatan.

### 1. Perumahan Berlian Residence




**Gambar 2. Perumahan Berlian Residence**

Komplek perumahan berlian residence, Jalan. Harapan Pasti Medan Denai. Latar belakang pemilihan objek penelitian adalah

dikarenakan didalam perumahan tersebut tidak terdapat lahan bermain atau tempat bersosialisasi

bagi para penghuni perumahan tersebut, semua lahan dijadikan kavling rumah



Kurangnya fasilitas pendukung lainnya

Tidak adanya penunjuk arah atau tanda rambu pada perumahan




Kondisi fisik perumahan yang kurang tertata tidak adanya penghijauan atau pohon hias di sekitar kavling rumah atau pada site perumahan tersebut




Untuk perumahan Berlian Residence, alternatif yang dapat diberikan untuk mengatasi **Alternatif 1.**

permasalahan yang ada dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Adanya drainase berupa selokan-selokan kecil di setiap kavling rumah
- Mengurangi kavling rumah dan menambahkan taman bermain
- Taman berupa penghijauan yang diletakkan pada beberapa site kavling rumah
- Lebar jalan dibuat menjadi 6 meter

**Alternatif 2**



- Adanya pengurangan kavling rumah untuk pemanfaatan taman berupa penghijauan dan sarana bermain
- Area hijau untuk taman bermain
- Taman berupa vegetasi yang diletakkan pada beberapa tapak rumah
- Lebar jalan dibuat menjadi 8 meter
- Adanya drainase berupa selokan kecil di sepanjang jalan perumahan mengikuti tata letak bangunan
- Penambahan rambu penunjuk arah dan pagar pembatas pada setiap bangunan rumah

## 2. Perumahan Sempurna Palace

Terletak pada kecamatan Medan Kota merupakan kawasan yang padat permukiman, perumahan ini berlokasi di jalan Sempurna Ujung Medan, dengan lebar jalan utama 5 m. Pola Perumahan Sempurna Palace memakai pola


Grid, dengan jalan akses utama memakai pola line dimana akses utama pada perumahan terdapat pada jalan Sempurna Ujung, kecamatan Medan Kota.



Gambar 3. Perumahan Sempurna Palace



Gambar. Pola perumahan Sempurna Palace




Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031, Sebagai kawasan perkotaan, pembangunan **Lingkar** **Konsentris** menyatakan bahwa kota terbentuk berlapis-lapis melingkar dengan susunan tertentu. Dimulai dari pusat lingkaran maka lapisan-lapiran tersebut adalah :

- a. Lingkaran pusat yakni daerah pusat perdagangan yang terletak dipusat kota dimana aktivitas komersial lebih utama daripada fungsi tempat tinggal. Hanya aktivitas komersial yang mampu membeli tanah yang mahal dan membayar pajak yang besar. Disini terdapat hotel, supermall, kantor pusat atau cabang utama perusahaan, pusat hiburan modern, dan sebagainya.
- b. Lingkaran transisi yang melingkar di daerah pusat perdagangan. Di zona ini terdapat *slum*, tempat tinggal golongan migran yang kemampuan ekonominya rendah, lingkungannya tidak sehat, dan terjadi banyak tindak kejahatan. Lingkungan transisi disebabkan karena invasi dari daerah ke pusat perdagangan.
- c. Lingkaran perumahan kaum buruh merupakan pemukiman penduduk yang kurang mampu yang berasal dari lingkaran transisi.

- d. Lingkaran perumahan yang lebih baik untuk golongan menengah seperti pegawai dan pengusaha. Tingkat kesejahteraan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan kaum buruh. Zona ini terdapat pertokoan, perumahan *flat*, tempat hiburan, dan sebagainya.
- e. Lingkaran pemukiman penduduk yang melakukan *commuter* (berangkat – pulang) bekerja di zona pusat. Zona ini terletak paling

luar dan mempunyai dua bagian. Bagian dalam lingkaran berbatasan dengan daerah orang-orang yang perumahannya lebih baik, sedangkan bagian luar tidak tertentu bentuknya, seperti kota-kota kecil yang hanya untuk tidur, kota-kota satelit, dan desa-desa kecil.

Pola Perkembangan pemukiman kota Medan



**Gambar 4. Pola Permukiman Kota Medan**  
 Sumber : skyscrapercity.com



**Gambar 5. Pola Permukiman kota Medan memanjang berdasarkan Aliran Sungai Deli**  
Sumber : Skyscrapercity.com




**Gambar 6. Pola permukiman kota Medan saat ini**  
Sumber : Skyscrapercity.com

## KESIMPULAN

Berdasarkan teori konsentris, Pola Perkembangan Permukiman dikota Medan dapat disimpulkan pola yang digunakan adalah pola teori konsentris perkotaan yang berpusat pada

Bentuk Permukiman Memanjang Mengikuti Alur Sungai

Bentuk permukiman ini umumnya terdapat di daerah/plain yang susunannya mengikuti jalur-jalur arah sungai.



**Gambar 7. Peta kawasan kota Medan**

Secara umum, pihak pengusaha perumahan sepenuhnya belum mengikuti aturan-aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah didalam melaksanakan pembangunan perumahan. Demikian juga dengan pihak

pemerintah, belum sepenuhnya melakukan tindakan terhadap pengusaha perumahan yang tidak melaksanakan peraturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan sehingga pihak pengusaha sering melakukan kesalahan dalam

pembangunan dengan mengabaikan RUTRK dan fungsi lahan.

## **SARAN**

Untuk mendapatkan pola perumahan dan pemukiman yang sesuai dengan RUTRK dan fungsi lahan, maka para pengembang atau pihak developer lebih memperhatikan aspek-aspek atau kriteria sebelum membangun atau mendirikan suatu perumahan permukiman agar terciptanya fasilitas yang memadai bagi pengguna atau pemakai perumahan, agar terciptanya suatu perumahan permukiman yang ideal dari segi arsitektur dan juga aspek kesehatan.

Lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat atau dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat, dengan kriteria sebagai berikut:

**Kriteria keamanan**, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung (catchment area), olahan pertanian, hutan produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area Bandara, daerah dibawah jaringan listrik tegangan tinggi;

**Kriteria kesehatan**, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam;

**Kriteria kenyamanan**, dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia);

**Kriteria keindahan/ keserasian/ keteraturan (kompatibilitas)**, dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/ setu/ sungai/ kali dan sebagainya;

**Kriteria fleksibilitas**, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/ pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana;

**Kriteria keterjangkauan jarak**, dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana-utilitas lingkungan; dan

**Kriteria lingkungan** berjati diri, dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional/ lokal setempat.

Lokasi perencanaan perumahan harus berada pada lahan yang jelas status kepemilikannya, dan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan ekologis.

## DAFTAR PUSTAKA

Branch, C, Meilville , 1996, *Perencanaan Kota Komprehensif*, Yogyakarta, Indonesia;

BSNI (Badan Standart Nasional Indonesia ), 03-6967-2003/ *Tentang Pedoman umum penyelenggaraan*

*Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (psu) Kawasan Perumahan*

BSNI ( Badan Standart Nasional Indonesia ), 03-6981-2004/*Tata cara perencanaan lingkungan*

*perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan*

BSNI 03-6981-2004/*Persyaratan umum system jaringan dan geometrik jalan perumahan*

Gramedia, PT, 1992, *Pedoman Umum Merancang Bangunan*, Jakarta, Indonesia;

Maulana, Sherlly , 2015, *Model Implementasi Regionalisme Kritis Pada Rencana Tata*

*Ruang Kawasan*

*(Studi Kasus: Kawasan Wisata Tongging, Sumatera Utara)*, Laporan

Penelitian.

Rapoport, Amos. *“Tentang asal-usul kebudayaan permukiman, Perencanaan perkotaan.* Bandung . n.d.

hlm 22.

Thamrin,,Husni , 2012 *“Pesatnya Pertumbuhan Perumahan Dan Permukiman Menimbulkan Dampak Bagi Prasarana Dan Pengelompokan Hunian”* Bahan Kuliah Jurusan Planologi, Medan : Institut Teknologi Medan

Unterland , Richard , and Small Robert, 1985, *Site Planning for Clauster Housing*, London: Perseus

UU NO. 1 TAHUN 2011/ *Tentang Perumahan Dan Permukiman*

UU No. 4 Tahun 1992/ *Tentang Perumahan Dan Permukiman*